

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp87.330.326.318,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga

ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.406.848.533,00 (empat puluh lima miliar empat ratus enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.838.476.209,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.146.110.906,00 (tiga miliar seratus empat puluh enam juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.938.890.670,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan delapan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp841.013.574.526,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar tiga belas juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp683.614.998.783,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.194.842.697,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp956.185.642.597,- (sembilan ratus

lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp589.739.633.830,18,00 (lima ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh koma delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp327.596.119.265,18,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh lima koma delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp248.656.235.030,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.745.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.153.534.535,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp221.580.517.664,- (dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.

- b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.044.952.700,00 (satu miliar empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.516.473.777,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.290.691.245,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.986.340.781,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp658.779.095,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.233.056.650,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.469.017.800,00 (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp111.563.521.723,- (seratus sebelas miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.763.214.853,00

(empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp101.030.890.200,00 (seratus satu miliar tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp50.409.586.868,18,00 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp50.409.586.868,18,00 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.409.586.868,18,00 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp,- (terbilang).

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasngkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancnag Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR